



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ³³⁰⁸ /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN, DIREKTUR DAN MANAGER
PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Umum BPU, Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd., MSi., telah diangkat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M;
 - b. berdasarkan surat Direktur Utama BPU nomor 84/UN26.42/-KP/2022, tanggal 20 Juli 2022, mengusulkan Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., sebagai calon Direktur Umum BPU dan Achmad Arifiyanto, S.Si., M.Si., sebagai Manager Unila *Sport Center BPU*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada BLU;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 1 tahun 2020 tentang BPU Unila;
 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 1 tahun 2020 tentang BPU Unila;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 3506/UN26/-KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Kepala Divisi, serta *General Manager* pada BPU Unila.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN, DIREKTUR DAN MANAGER PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd., MSi., NIP. 19700327 199403 2001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari jabatan Direktur Umum BPU, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tambahan tersebut.


KEDUA : Mengangkat :

1. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., NIP. 19710802 199512 2001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Direktur Umum BPU,
2. Achmad Arifiyanto, S.Si., M.Si., NIP. 19901130 201903 1013, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Manager Unila *Sport Center* BPU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 29 Juli 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 19611230 198803 1002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan;
4. Dirut. BPU.